



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 2

TAHUN : 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial, budaya, dan berbagai industri barang/jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Konstruksi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi serta jasa konstruksi lainnya.
5. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUIJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak dibidang jasa konstruksi.
6. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
7. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUIJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
8. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUIJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
9. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUIJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa

konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

10. Sertifikat adalah :

- a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
- b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiian dan/atau keahlian tertentu.

11. Sertifikat BUIJK adalah tanda bukti pengakuan yang dikeluarkan oleh lembaga atau asosiasi yang berisi penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha jasa konstruksi.

12. Sertifikat Keahlian/Sertifikat Ketrampilan adalah tanda bukti pengakuan yang dikeluarkan oleh lembaga atau asosiasi yang berisi kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja/ketrampilan kerja orang pribadi dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau kefungsiian dan/atau keahlian tertentu.

13. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUIJK adalah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

14. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
15. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
16. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
17. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian IUJK.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB II

USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Jenis, Layanan, Bentuk, dan Bidang Usaha Jasa Konstruksi

Paragraf 1

Jenis Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 4

- (1) Jenis usaha konstruksi, meliputi :
- a. jasa perencanaan konstruksi;
 - b. jasa pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. jasa pengawasan konstruksi.

- (2) Jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
- (3) Jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Paragraf 2

Layanan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 5

- (1) Layanan jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Layanan jenis usaha jasa konstruksi yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rancang bangun;

- b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi;
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi; dan/atau
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja.
- (3) Layanan jenis usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Paragraf 3

Bentuk Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 6

- (1) Bentuk usaha jasa konstruksi meliputi :
 - a. orang perseorangan; dan
 - b. BUJK.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.

- (4) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/ atau berteknologi tinggi dan/atau berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Paragraf 4

Bidang Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 7

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi meliputi :
- bidang usaha perencanaan konstruksi;
 - bidang usaha pelaksanaan konstruksi; dan
 - bidang usaha pengawasan konstruksi.
- (2) Bidang usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (4) Bidang usaha yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
- (5) Bidang usaha yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk lain.

- (6) Bidang usaha yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan sub bagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

Bagian Kedua

Kualifikasi BUJK

Pasal 8

- (1) Kualifikasi usaha jasa konstruksi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi :
- kualifikasi usaha kecil;
 - kualifikasi usaha menengah; dan
 - kualifikasi usaha besar.
- (2) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Pembagian subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Klasifikasi Bidang Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 9

- (1) Klasifikasi bidang usaha perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf c meliputi :
- arsitektur;

- b. rekayasa;
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultansi lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Setiap subklasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.
- (5) Pembagian subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

IUJK

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 10

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK, yaitu :

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan

- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Bagian Kedua

Wewenang Pemberian IUJK

Pasal 11

- (1) IUJK diberikan oleh Bupati.
- (2) Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan untuk memberikan IUJK.
- (3) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Persyaratan Usaha

Pasal 12

- (1) BUJK yang menyelenggarakan usaha perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk BUJK harus memenuhi persyaratan :

- a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi; dan
 - b. memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan :
- a. memiliki tanda registrasi BUJK yang dikeluarkan oleh Lembaga; dan
 - b. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha.

Pasal 13

- (1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
- (3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh BUJK sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam BUJK pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
- (4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja.

Bagian Keempat

Permohonan IUJK

Pasal 14

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.

Bagian Kelima

Persyaratan

Pasal 15

- (1) Persyaratan perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk BUJK adalah sebagai berikut :
 - a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha dibidang jasa konstruksi; dan
 - b. memiliki Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga.
- (2) Sertifikat Badan Usaha untuk mengajukan permohonan IUJK baru dan perpanjangan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan oleh Lembaga.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Tata Cara

Pasal 16

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan memberikan IUJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam Sertifikat Badan Usaha.
- (6) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin.
- (7) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan format pemberian nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Jenis IUJK

Pasal 17

- (1) Setiap jenis usaha jasa konstruksi wajib mempunyai IUJK.
- (2) Jenis IUJK terdiri dari :
 - a. IUJK Perencana Konstruksi;
 - b. IUJK Pelaksana Konstruksi; dan
 - c. IUJK Pengawas Konstruksi.
- (3) Jenis IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai berikut :
 - a. BUJK Kecil;
 - b. BUJK Menengah; dan
 - c. BUJK Besar.

Bagian Kedelapan

Masa Berlaku IUJK dan Wilayah Operasi

Pasal 18

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB IV

TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 19

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Kerja atau Sertifikat Keterampilan Kerja dan terdaftar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan Kartu Tanda Daftar Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 20

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK atau orang perseorangan yang memiliki Kartu Tanda Daftar Usaha berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) BUJK dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk :
 - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
- c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
- d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

- (3) BUJK dan orang perseorangan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

- (4) Bupati mendelegasikan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; atau
 - c. pencabutan izin usaha.

- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mendapat rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi.

- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

- b. pembekuan izin usaha, diberikan dalam hal BUJK dan orang perseorangan telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; dan
 - c. pencabutan izin usaha diberikan apabila BUJK atau orang perseorangan tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (7) IUJK atau Kartu Tanda Daftar Usaha yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK atau orang perseorangan telah memenuhi kewajibannya.
- (8) Bagi BUJK atau orang perseorangan yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat memperoleh IUJK atau Kartu Tanda Daftar Usaha setelah memenuhi kewajibannya sesuai Peraturan Daerah ini.
- (9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI
PERIZINAN**

Pasal 21

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pembinaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dengan cara :

- a. mengembangkan sumber daya manusia dibidang jasa konstruksi;

- b. meningkatkan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- c. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- e. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- f. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- g. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan; dan
- h. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi.

Pasal 24

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat; dan
- c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dengan cara:
 - a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;

- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan
 - d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, dan pengendalian, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian dengan memantau usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh setiap orang perseorangan dan BUK yang telah memiliki IUJK.

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada penyedia jasa sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada pengguna jasa untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d serta melaporkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti benar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa konstruksi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat dapat dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Lembaga di tingkat Provinsi.

Pasal 30

- (1) Pemantauan dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara berkala dan merupakan masukan bagi rencana pembinaan yang berkelanjutan.
- (2) Rencana pembinaan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap BUJK atau orang perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) atau Pasal 19 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di wilayah Daerah, maka dapat dipergunakan :
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau

- b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 34

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan usaha yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dan telah memiliki IUJK berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka paling lambat 6 (enam) bulan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini harus memiliki IUJK berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan melakukan permohonan penyesuaian IUJK.
- (2) Dalam hal Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diterbitkan IUJK berdasarkan Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku.
- (3) Masa berlaku penyesuaian IUJK menyesuaikan dengan masa berlakunya IUJK lama atau sesuai dengan masa berlaku Sertifikat Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2002 Nomor 21 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Februari 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 10 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2014 NOMOR 2**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : 1/2014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 2 TAHUN 2014**

**TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menegaskan bahwa dalam Pembangunan Nasional, Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain berperan mendukung berbagai pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah

Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, perlu disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rancang bangun” adalah pekerjaan konstruksi terintegrasi dengan ketentuan penyedia jasa memiliki tugas membuat suatu perencanaan proyek yang lengkap dan sekaligus melaksanakannya dalam 1 (satu) kontrak konstruksi. Penyedia jasa selain

mendapatkan pembayaran atas pekerjaan konstruksi, juga menerima imbalan jasa atas pembuatan rencana/desain proyek dimaksud.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi” adalah pekerjaan konstruksi terintegrasi untuk kontrak perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi pembangunan pekerjaan dalam industri minyak, gas bumi, dan petrokimia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan pekerjaan terima jadi” adalah pekerjaan konstruksi dengan kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan, dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang ditetapkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan konstruksi berbasis kinerja” adalah pekerjaan konstruksi dengan kontrak yang mendasarkan pembayaran pada pemenuhan indikator kinerja minimum, dengan kontrak pekerjaan kepada penyedia jasa didasarkan atas “kinerja” pekerjaan yang dicapai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.